



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/2014/PTA.Btn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 53 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, semula sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;

*M e l a w a n*

**TERBANDING**, umur 61 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, dalam hal ini dikuasakan kepada Syamsul Huda Yudha, S.H., M. Ridwan Saleh, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., Rosdiono Saka, S.E., S.H., dan Hawit Guritno, S.H., para Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di YAR Law Firm beralamat di YARNATI Building 3<sup>rd</sup> floor, Suite 305, Jl. Proklamasi No. 44 Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 012/SK.YAR/II/2014 tanggal 27 Februari 2014, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 108/KUASA/2382/2012/PA.Tgrs, tanggal 10 Maret 2014, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

### DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2012/PA.Tgrs, tanggal 10 Desember 2013 Miladiyah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM PROVISI :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (TERBANDING) dan Termohon (PEMBANDING) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 1980 di wilayah KUA Kecamatan Teluk Betung Utara, Lampung ;

## DALAM POKOK PERKARA :

### DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan penetapan Ikrar Thalak setelah ikrar thalak diucapkan, kepada KUA / PPN Kecamatan Teluk Betung Utara, Banda Lampung, Propinsi Lampung, dan kepada KUA/PPN tempat Pemohon dan Termohon tinggal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

### DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (TERBANDING) untuk membayar nafkah lampau/madhiyah sebesar Rp. 79.000.000,- (Tujuh puluh sembilan juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi (PEMBANDING) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (TERBANDING) untuk membayar nafkah selama iddah (3 bulan) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi (PEMBANDING);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (TERBANDING) untuk memberi Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi (PEMBANDING);
5. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2012/PA.Tgrs, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2014, Termohon telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2012/PA.Tgrs tanggal 10 Desember 2013. Permohonan banding tersebut telah dikirim pemberituannya kepada Terbanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 27 Januari 2014, namun sampai dengan berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Banten relas pemberitahuan tersebut belum diterima oleh Pengadilan Agama Tigaraksa, berdasarkan Surat Keterangan Panitera tanggal 13 Maret 2014 ;

Membaca memori banding Pembanding tertanggal 6 Februari 2014 yang diterima Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 6 Februari 2014 yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan tersebut, baik terhadap pertimbangan mengenai perceraian maupun pembebanan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah terhutang/madhiyah dan meminta keadilan serta kelayakan. Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat ;

Membaca Kontra Memori Banding Terbanding tertanggal 3 Maret 2014 yang diterima Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 10 Maret 2014, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku. Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 ;

Memperhatikan, bahwa Pembanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Banten pada tanggal 18 Februari 2014, dan kepada Terbanding pada tanggal 25 Februari 2014 melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat, namun ternyata baik Pembanding maupun Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas tersebut berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 13 Maret 2014 ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan Pasal 7, 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex pacis* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tigaraksa untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Hakim Drs. Hendi Rustandi, S.H., namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jis Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jis Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan ;

## **DALAM PROVISI :**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan perbaikan Permohonan Pemohon tertanggal 11 Februari 2013, ternyata tidak terdapat tuntutan provisi yang diajukan oleh Pemohon, sehingga dengan demikian Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Provisi harus dibatalkan, dan pertimbangannya dialihkan menjadi pertimbangan dalam pokok perkara ;

## **DALAM KONVENSI :**

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang konvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan oleh karenanya pertimbangan tentang konvensi diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya kurang sempurna, sehingga perlu disempurnakan dengan menambah pertimbangan sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak tahun 1985 tapi Pemohon masih dapat bertahan mengingat anak-anak masih kecil, dan mencapai puncaknya pada 2007 yang ditandai dengan Permohonan cerai Pemohon ke Pengadilan Agama Tigaraksa pada tahun tersebut dan diputus oleh Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 16 September 2008 Nomor 0000/Pdt.G/2007/PA.Tgrs yang amarnya menolak permohonan Pemohon, dan sejak saat itu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah rumah serta tidak ada lagi hubungan seperti layaknya suami isteri. Dengan demikian yang menjadi alasan cerai dalam perkara ini adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas harus memperhatikan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian dengan alasan tersebut dikabulkan apabila telah cukup alasan bagi hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan telah dipertimbangkan secara seksama apakah perselisihan tersebut benar-benar berpengaruh bagi keutuhan kehidupan suami isteri, sehingga berakibat tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa telah ternyata Termohon Konvensi mengakui bahwa pada bulan Mei 2007 antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terjadi perselisihan, dan Pemohon Konvensi pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, dan sejak itu Pemohon Konvensi tidak lagi memberi nafkah kepada Termohon Konvensi, baik lahir maupun batin ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha secara maksimal untuk merukunkan kembali antara Pemohon dengan Termohon, baik melalui penasehatan yang dilaksanakan setiap kali persidangan maupun melalui seorang Mediator yang ditunjuk untuk itu, namun semua usaha tersebut tidak membawa hasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masing-masing telah menyampaikan bukti tertulis masing-masing ;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian. Kesaksian mana satu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sama lain saling melengkapi dan bersesuaian, sedang Termohon Konvensi tidak menghadirkan saksi-saksi yang diperlukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berupa keterangan Pemohon Konvensi, pengakuan Termohon Konvensi serta keterangan para saksi Pemohon Konvensi, telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2007 sampai dengan putusan dijatuhkan (10 Desember 2013), setidaknya telah berlangsung selama  $\pm 79$  bulan berturut-turut tanpa adanya komunikasi yang sehat antara keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara lahiriyah antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi masih terikat tali perkawinan, akan tetapi secara bathiniyah hubungan mereka sudah pecah dan putus, lebih-lebih Pemohon Konvensi telah menunjukkan sikap kerasnya tidak akan rukun lagi dengan Termohon Konvensi, walaupun Termohon Konvensi telah berusaha dan bertekad untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap yang bertolak belakang antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, maka keadaan yang demikian menurut akal sehat sudah tidak mungkin dapat diharapkan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, dan berdasarkan Yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung RI No. 379.K/Pdt/1996 tanggal 26 Maret 1997) yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti pecah, begitu juga Yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 44.K/Pdt/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 mengabstraksikan kaidah hukum *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan penggugat yang mohon perceraian dengan tergugat haruslah dikabulkan"* ;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam itu hanya 2 (dua) pilihan, yaitu tetap mempertahankan keutuhan perkawinan itu dengan cara yang baik sepanjang masih memungkinkan, atau melepas ikatan perkawinan dengan cara yang baik pula sekiranya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

enimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta bahwa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami isteri, dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi ;
2. Keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mnencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo ketentuan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud ;
3. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam, terbukti kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal sekian lama tanpa komunikasi yang baik ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ikatan perkawinan tersebut apabila tetap dipertahankan dalam keadaan demikian, maka mudharatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon Konvensi untuk menceraikan Termohon Konvensi telah terbukti dan harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sejauhmana permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan dan kewajiban apa yang harus dibebankan kepadanya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa karena Termohon Konvensi telah secara nyata mengajukan gugat rekonsensi, maka hal demikian akan dipertimbangkan dalam Rekonsensi.

## **DALAM REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang dalam persidangan tingkat pertama tanggal 2 April 2013, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan balik atau rekonsensi bersamaan dengan jawaban Termohon Konvensi secara tertulis, yang maksudnya menuntut hal-hal sebagai berikut :

- a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) yang dibayar sekaligus ;
- b. Nafkah iddah selama masa iddah (3 bulan) sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang dibayar tunai dan sekaligus ;
- c. Nafkah lampau/terhutang (madhiyah) sebesar Rp. 497.000.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- d. Biaya operasi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan amar yang mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian, yang intinya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar :

- a. Nafkah lampau/madhiyah sebesar Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah) ;
- b. Nafkah selama iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- c. Uang mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta ru[piah]) ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangannya sendiri tentang Rekonvensi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertama-tama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan Berita Acara Sidang tingkat pertama tanggal 2 April 2013, ternyata gugatan balik atau Rekonvensi tersebut telah diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama secara tertulis oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, maka berdasarkan Pasal 132 b HIR, gugatan balik Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bahkan secara tegas dinyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul*;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila *qabla al-dukhul*;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

d. Memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua ketentuan tersebut diatas, oleh karena Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi hanya menuntut haknya berupa nafkah lampau/madhiyah, nafkah iddah, uang mut'ah dan biaya operasi kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR dan asas Ultra Petitum Partium, Pengadilan hanya akan mempertimbangkan tuntutan rekonvensi tersebut, karena kewenangan hakim dibatasi hanya pada hal-hal yang dituntut oleh para pihak berperkara, sehingga hakim tidak boleh memutus melebihi dari apa yang dituntut oleh para pihak ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tentang nafkah iddah, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan menetapkan apakah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai isteri yang taat dan patuh kepada suami atau tidak, karena berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami hanya diwajibkan memberi nafkah iddah kepada bekas isterinya selama bekas isterinya tersebut taat dan patuh atau tidak nusyuz ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tahap jawaban pada persidangan tingkat pertama tanggal 2 April 2013 Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengakui dan membenarkan adanya perselisihan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang diakhiri dengan kepergian Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sehingga kedua belah pihak berperkara pisah rumah, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak termasuk katagori isteri yang nusyuz ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengenai mut'ah berupa uang sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), nafkah lampau/terhutang sebesar Rp. 497.000.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan biaya operasi Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), memberatkan bagi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6a, P.6b dan P.6c Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai pensiunan polisi dengan pangkat Brigadir Jenderal Polisi dengan gaji pensiun yang diterima pada bulan Januari 2012 sebesar Rp. 3.271.700,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti T.14 Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi juga menjabat sebagai Direktur PERUSAHAAN yang berkantor pusat di JAKARTA SELATAN, Kantor Cabang SUMATERA SELATAN, yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nafkah dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 147 adalah memenuhi apa yang diperlukan oleh isteri berupa makanan, tempat tinggal, pembantu, pengobatan dan sebagainya. Namun dalam kehidupan sehari-hari yang dimaksud dengan nafkah adalah keperluan makan dan minum sehari-hari yang harus diberikan oleh suami kepada isterinya dan besarnya atau kualitasnya sesuai dengan kemampuan suami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa P.6a ,P.6b dan P.6c serta bukti T.14. dan juga ditinjau dari kelayakan biaya hidup sehari-hari, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi layak dan mampu untuk memberi nafkah kepada Pengugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sejak bulan Mei 2007 (masih aktif) sampai dengan perkaranya diputus pada Tingkat Pertama bulan Desember 2013 (selama 79 bulan), maka sewajarnya bila Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dihukum untuk membayar nafkah terhutang (Madhiyah) sebesar Rp. 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa karena nafkah iddah pada dasarnya adalah nafkah sehari-hari (Yaumiyah) yang diberikan oleh suami kepada isterinya selama masa iddah, maka besarnya nafkah iddah sama dengan nafkah sehari-hari yang besarnya berkisar seperti tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mampu untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa di dalam Hukum Islam sebagai upaya mengurangi kesedihan isteri yang diceraikan, apabila seorang suami menceraikan isterinya, maka merupakan sesuatu yang pantas dan mulia bila ia memberikan sesuatu yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bermanfaat/bernilai yang disebut mut'ah, sebagaimana dimaksud dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

*Artinya : kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*

Menimbang, bahwa pada dasarnya mut'ah adalah pemberian suami kepada isterinya yang ditalak, guna menggembirakan hati isteri serta sebagai tanda bahwa antara keduanya pernah terjadi hubungan mesra yang indah sekian lama, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi :

*Artinya : "... Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (isteri-isteri yang ditalak). Orang-orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang-orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan" ;*

Menimbang, bahwa mut'ah selain untuk menggembirakan isteri yang diceraikan, juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas isteri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas, yang pada umumnya selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548.K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang mengutip pendapat Dr. Abu Zahrah dalam Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah, yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding. Dengan demikian Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi patut dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa biaya operasi akibat bergesernya tulang punggung Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dimana Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi berjanji untuk membayarnya, merupakan kewenangan peradilan umum, sehingga gugatan tersebut tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2012/PA.Tgrs tanggal 10 Desember 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1435 Hijriyah tidak dapat dipertahankan, dan oleh karena itu harus dibatalkan dan Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam putusan ini ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- Menyatakan, permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2012/PA. Tgrs tanggal 10 Desember 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1435 Hijriyah yang dimohonkan banding ;

## DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

### DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya ;
2. Menetapkan, sah pernikahan antara Pemohon Konvensi (TERBANDING) dengan Termohon Konvensi (PEMBANDING) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 1980 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Betung Utara, Lampung ;
3. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan Salinan Penetapan tentang telah terjadinya perceraian (Talak) kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi :
  - 2.1. Nafkah lampau/madhiyah sebesar Rp. 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;
  - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
  - 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
- Membebaskan kepada Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari **Selasa** tanggal **15 April 2014 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **15 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah** dengan **Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.** dan **H. Sunarto, S.H., M.H.**, masing – masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2014/PTA.Btn tanggal 01 April 2014. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **28 April 2014 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **28 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Hulaesi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

*ttd*

**Drs. H.M. Yusuf Was Syarief, M.H.I.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

*ttd*

*ttd*

**Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H**

**H. Sunarto, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

*ttd*

**Hulaesi, S.H., M.H.**

## Rincian biaya perkara

1	Biaya Proses.....	Rp 139.000,-
2	Redaksi .....	Rp 5.000,-
3	<u>Materai .....</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h .....		Rp 150.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)